



**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

NOMOR 5 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025-2045**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun disusun untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kabupaten.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Tamiang adalah rencana umum tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang pembangunan daerah.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
15. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
16. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
17. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

18. Sasaran...

18. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
19. Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2025.
- (2) RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun, mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai.
- (3) RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh.

Pasal 3

- (1) RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum secara lengkap dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang yang memuat visi, misi, dan program Bupati Terpilih.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Mei 2025 M
18 Dzulqa'dah 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Mei 2025 M
18 Dzulqa'dah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG


ADI DARMA